



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 08/Pdt. P/2012/PN. KSN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh pemohon :

MOCHAMAD SAAT KASAN, Tempat Tanggal lahir Banjarmasin, 31 Desember 1937, Umur 74 tahun,

Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat: Jl. Samba

Katung – 2 RT 06 RW 02 Kelurahan Samba Katung Kecamatan

Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah,

Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS.

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Pebruari 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan dibawah register perkara nomor : 08/Pdt. P/2012/PN.KSN menyampaikan hal-hal pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan KASAN dan ibu bernama KAPSAH yang menikah pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Desember tahun 1928;
 2. Bahwa dari Perkawinan antara KASAN dan KAPSAH tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang mana pemohon adalah anak ke – 3 (tiga) ;
 3. Bahwa ketidaktahuan dari Orang Tua/Pemohon tersebut sampai kedua orang tua Pemohon tersebut meninggal dunia belum mendaftarkan kelahiran Pemohon terebut ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil sehingga Pemohon tidak memiliki Akte Kelahiran ;
 4. Bahwa untuk kepentingan persyaratan pendaftaran Ibadah Haji, maka Pemohon ingin membuat akte kelahiran ke Kantor Catatan Sipil ;
 5. Bahwa berhubung keterlambatan dari orang tua pemohon mendaftarkan kelahiran pemohon yang sampai sekarang lebih dari 1 (satu) tahun atau lewat waktu yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat wilayah Pemohon tinggal ;
 6. Bahwa adalah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kasongan.
- Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan untuk menetapkan :
1. Mengabulkan permohonan pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama **MOCHAMAD SAAT KASAN**, lahir di Banjarmasin, pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 1937 merupakan anak sah ke -3 (tiga) yang berjenis kelamin laki-laki dari orang tua pemohon yang bernama : **KASAN** (Ayah) dan **KAPSAH** (Ibu);
3. Memerintahkan kepada pejabat kantor catatan sipil Kasongan untuk segera mendaftarkan kelahiran pemohon yang bernama tersebut diatas kedalam daftar yang disediakan untuk itu dengan menerbitkan akta kelahiran segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni :

- 1 Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : **M. SAAT KASAN**, sesuai aslinya diberi tanda (P.1) ;
- 2 Photo copy Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 14 Januari 2012, atas nama : **MOCHAMAD SAAT KASAN** (pemohon) sesuai aslinya diberi tanda (P.2) ;
- 3 Photo copy Surat Keterangan Syah Menikah Nomor : 198/Pemdes/Skg/II/2012 tertanggal 15 Pebruari 2012 sesuai aslinya diberi tanda (P.3) ;
- 4 Photo copy surat Keterangan Kematian Nomor : 135/Pemdes/Skg/KT/I/2012, tertanggal 14 Januari 2012 sesuai aslinya diberi tanda (P.4) ;
- 5 Photo copy surat Keterangan Kematian Nomor : 133/Pemdes/Skg/KT/I/2012, tanggal 14 Januari 2012, sesuai aslinya diberi tanda (P.5);
- 6 Photo copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : **M. SAAT KASAN**, sesuai aslinya diberi tanda (P.6);

Menimbang, bahwa Photo Copy surat - surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya ;

Menimbang, bahwa selain, bukti-bukti berupa surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1 **SAPWANI**

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kasongan karena hendak mengurus Akta Kelahiran atas nama pemohon sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua pemohon ayahnya bernama : **KASAN Bin M. DUKUH** dan ibunya bernama : **KAPSAH**;
- Bahwa saksi mengetahui tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon dari pemohon sendiri lahirnya pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 1937 di Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua pemohon adalah suami / isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan orang tua pemohon tetapi menurut keterangan Kepala Desa Samba Katung, menikahnya pada tanggal, 10 Desember 1928 di Desa Samba Katung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Akta kelahiran tersebut diperlukan salah satu syarat untuk Pemohon akan melaksanakan ibadah Haji;
- Bahwa kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia tetapi lupa tanggal, bulan kematiannya kira-kira tahun 1950-an;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti pemohon berupa : (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), dan (P.6);
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah anak-anak hasil perkawinan KASAN Bin M. DUKUH dengan KAPSAH sebanyak tiga orang masing-masing bernama :

1. LAMRI,

2. SITI PATIMAH.

3. MOCHAMAD SAAT KASAN (Pemohon)

- Bahwa saksi mengetahui saudara kandung pemohon yang pertama telah meninggal dunia, sedangkan saudara kandungnya yang kedua masih hidup tapi sakit-sakitan bertempat tinggal di kota Sampit ;
- Pemohon sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kecamatan Kuala Kuayan ;

2 IRHAM. H. I

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akta Kelahiran atas nama pemohon sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal sekampung dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama orang tua pemohon ayahnya bernama : KASAN Bin M. DUKUH dan ibunya bernama : KAPSAH;
- Bahwa saksi mengetahui tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon dari pemohon sendiri lahirnya pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 1937 di Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua pemohon adalah suami / isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkawinan orang tua pemohon tetapi menurut keterangan Kepala Desa Samba Katung, menikahnya pada tanggal, 10 Desember 1928 di Desa Samba Katung;
- Bahwa saat ini Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia tetapi lupa tanggal, bulan kematiannya kira-kira tahun 1950-an;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti pemohon berupa : (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), dan (P.6);
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah anak-anak hasil perkawinan KASAN Bin M. DUKUH dengan KAPSAH sebanyak tiga orang masing-masing bernama :

1. LAMRI,

2. SITI PATIMAH,

3. MOCHAMAD SAAT KASAN (Pemohon);

- Pemohon sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kecamatan Kuala Kuayan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon

Penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan atas permohonan tentang pembuatan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) dimana merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.6 , Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, maka Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Intansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa terhadap kelahiran yang terlambat dilaporkan kepada instansi yang berwenang melebihi waktu 1 (satu) tahun sejak kelahiran, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta keterangan saksi-saksi yaitu saksi SAPWANI, dan saksi IRHAM. H. I dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon **MOCHAMAD SAAT KASAN** lahir di Banjarmasin pada tanggal 31-12-1937 anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami istri : KASAN Bin M.DUKUH (Alm) dan KAPSAH (Alm);
- Bahwa orang tua pemohon telah menikah menikahnya pada tanggal, 10 Desember 1928 di Desa Samba Katung dan keterangan berdasarkan fakta di persidangan surat pengantar dari pihak kelurahan setempat;
- Bahwa benar sampai saat ini pemohon belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia kira-kira tahun 1950-an;
- Bahwa benar pemohon akan melaksanakan ibadah Haji yang mana salah satu persyaratannya adalah melampirkan akta kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata benar Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran dan pemohon mengajukan Permohonan akta kelahiran adalah kalau nantinya diperlukan untuk kepentingan Pemohon sendiri dan dalam hal ini untuk persyaratan ibadah Haji Pemohon, hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk diterima dan dikabulkan demi kepentingan sebagaimana alasan pengajuan permohonan pembuatan akta kelahiran oleh Pemohon dan menurut hemat Hakim juga untuk kepastian hukum Pemohon tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu ditetapkan agar Pemohon atas nama **MOCHAMAD SAAT KASAN**, lahir di Banjarmasin, pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 1937 merupakan anak sah ke -3 (tiga) yang berjenis kelamin laki-laki dari orang tua pemohon yang bernama : KASAN (Ayah) dan KAPSAH (Ibu), dan perlu memerintahkan kepada Pejabat kantor Catatan Sipil Kasongan untuk segera mendaftarkan kelahiran pemohon yang bernama tersebut diatas kedalam daftar yang disediakan untuk itu dengan menerbitkan Akta Kelahiran segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan bahwa pemohon yang bernama **MOCHAMAD SAAT KASAN**, lahir di Banjarmasin, pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 1937 merupakan anak sah ke-3 (tiga) yang berjenis kelamin laki-laki dari orang tua pemohon yang bernama : KASAN (Ayah) dan KAPSAH (Ibu);
- 3 Memerintahkan kepada Pejabat kantor Catatan Sipil Kasongan untuk segera mendaftarkan kelahiran pemohon yang bernama tersebut diatas kedalam daftar yang disediakan untuk itu dengan menerbitkan Akta Kelahiran segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan tersebut;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal

20 FEBRUARI

2012, oleh **YANTO ARIYANTO , SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, Penetapan mana



putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM

YANTO ARIYANTO, SH

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan + Leges	Rp.	200.000,-
4	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6	Biaya Leges	Rp.	3.000,-

[illegible]

6